

## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
DENGAN

PEMERINTAH DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN  
KEBUMEN, JAWA TENGAH

TENTANG  
PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
DI DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN, JAWA  
TENGAH

Nomor : T/641/UN34/HM.01 /2021

Nomor : 621/11/21.....

Pada hari ini, Jumat tanggal 01 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A., jabatan Wakil Rektor Bidang Akadmik Universitas Negeri Yogyakarta berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/2414/UN34/KP.08.01/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta periode tahun 2021-2025, berkedudukan di Kampus Karangmalang Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Sutomo, jabatan Kepala Desa Desa Pandanlor berkedudukan di Dk. Kauman RT 03 RW 02, Desa Pandanlor, Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Kode Pos 54381, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Pandanlor selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat mewujudkan pelaksanaan kerja sama tentang pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta di tempat **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut.

### Pasal 1

#### TUJUAN

Tujuan Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta di tempat **PIHAK KEDUA**.

### Pasal 2

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** menugaskan mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di tempat **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di tempat **PIHAK KEDUA**.


- (3) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021
- (4) Daftar Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini tercantum pada Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang akan disusun oleh unit pelaksana dari masing-masing PIHAK.

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dengan dana kegiatan dari Dana DIPA UNY 2020 untuk setiap mahasiswa dan sumber dana lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



The signature is a cursive scribble in black ink, written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INOVASI' and 'SATUAN KERJA BERSAMA'.

Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A.  
NIP. 19680407 199412 1 001

PIHAK KEDUA,



The signature is a cursive scribble in black ink, written over a circular official stamp and a yellow revenue stamp. The circular stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN' and 'KECAMATAN KLIRONG'. The yellow stamp contains the text 'KPP NUSA METERAI' and 'RABOR TEMPEL'.

Sutomo